

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan;

1. Kelompok yang berpendapat agar saf arah kiblat Masjid Agung Demak diubah memiliki dua dasar pokok. Pertama, dasar dari sisi fiqhiyah. Beberapa dasar fiqhiyah yang dipakai diantaranya adalah;
  - a. Bagi orang yang tidak bisa melihat Kakbah langsung atau lokasinya jauh dari Kakbah, lebih memilih pendapat yang mewajibkan untuk berjihad dan berupaya menuju *ain al-ka'bah* dengan bantuan sains atau keilmuan yang ada.
  - b. Mihrab yang sudah ditetapkan oleh wali atau mujtahid boleh diubah bila dikemudian hari ditemukan kesalahan dan kekeliruan arah kiblatnya. Namun juga sepakat untuk mihrab yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad tidak boleh diijtihadi atau diubah meskipun diperkirakan ada kesalahan arah kiblatnya.
  - c. Ijtihad yang dibuat oleh Sunan Kalijaga tidak terhapus oleh ijtihad baru yang dilakukan pada masa sekarang. Keduanya sama-sama eksis, namun lebih baik memilih ijtihad baru yang disertai pertimbangan alat teknologi yang lebih meyakinkan.

Kedua dasar dari sisi sains ilmu falak, dari ketiga metode yang dipakai dalam pengukuran ulang arah kiblat Masjid Agung Demak diketahui

bahwa arah kiblatnya kurang 12<sup>0</sup>1' ke arah Utara. Sehingga saf arah kiblatnya harus disesuaikan.

2. Sedangkan kelompok yang menghendaki saf arah kiblat Masjid Agung Demak dikembalikan seperti semula juga memiliki dua dasar utama. Pertama, dari sisi fiqhiyah. Beberapa dasar fiqhiyah yang diambil antara lain;
  - a. Bagi orang yang tidak bisa melihat Kakbah langsung atau jauh dari Kakbah, lebih memilih pendapat yang menyebutkan arah kiblatnya cukup *jihat al-ka'bah*. Dimana pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan sulit membuktikan dengan *bi al-ain* bahwa orang yang salat benar-benar tepat menuju *ain al-ka'bah*.
  - b. Mihrab yang sudah ditetapkan oleh orang alim dan menjadi *i'timâd* dipakai selama bertahun-tahun oleh orang Islam, maka mihrab itu tidak boleh diubah. Lebih-lebih mihrab yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW., maka tidak boleh diijtihadi lagi.
  - c. Kedudukan hasil ijtihaad adalah *zan*. Maka bila ada dua hasil ijtihaad yang berbeda maka menjadi gugur, dan kita kembali kembali pada ijtihaad yang sudah ada.

Kedua, dari sisi sosio-mitologis. Masjid Agung Demak merupakan *pancer* bagi umat Islam di demak pada khususnya. Mereka meyakini bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Sunan Kalijaga benar adanya. Bila kemudian itu berubah dikhawatirkan akan membuat ukhuwah umat Islam goncang. Sehingga untuk menghindari hal itu, sebaiknya tetap mengikuti arah kiblat yang sudah ditetapkan Sunan Kalijaga dulu.

### 3. Mitologi Masjid Agung Demak

Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Walisanga dan arah kiblatnya ditetapkan Sunan Kalijaga menjadi sesuatu yang istimewa bagi umat Islam di Demak. Sehingga tidak berani untuk mengubah saf arah kiblat yang sudah ada, khawatir mendatangkan *kualat*. Bukan berarti mensakralkan bangunan itu, namun itu sebagai bagian dari penghormatan dan *ta'zim* kepada sang maha guru.

Pemitosan yang mendapat legitimasi fiqhiyah tersebut bukan tanpa alasan. Hal itu dijalankan demi menjaga mitos kewalian Sunan Kalijaga. Arah kiblat Masjid Agung Demak merupakan salah satu bentuk karamah Sunan Kalijaga, sehingga harus dijaga, tidak boleh diubah-ubah. Bila itu dilakukan akan melunturkan mitos kewalian Sunan Kalijaga yang berdampak tradisi yang diwariskan juga akan ditinggalkan. Bila tradisi yang selama ini eksis di masyarakat ditinggalkan, akan membahayakan persatuan umat Islam. Ini sejatinya tujuan utamanya, menjaga keutuhan umat Islam.

## **B. Saran-Saran**

1. Menghadap Arah kiblat merupakan syarat sah salat. Maka hendaknya diupayakan agar kita benar-benar yakin sudah mengarah ke Kakbah dengan memanfaatkan keilmuan dan teknologi yang ada.
2. Dalam mengukur ulang arah kiblat masjid yang sudah ada, kita perlu memperhatikan aspek sosiologis yang mengitari masjid tersebut. Jangan

sampai pengukuran ulang arah kiblat sebuah masjid justru merusak ukhuwah umat dan menimbulkan keraguan dalam beribadah.

3. Satu obyek hukum bisa jadi memiliki hukum yang berbeda. Hal itu karena ada ditemukan dasar hukum yang berbeda pula. Maka perbedaan hukum itu harus dipahami sebagai sebuah keniscayaan.
4. Mitologi terhadap suatu obyek terbentuk begitu saja secara turun temurun, karena adanya keyakinan dan kemantapan tertentu terhadap obyek itu. Ia memiliki peran dan fungsi tersendiri yang tidak boleh diubah begitu saja.
5. Ke depan, perlu diusahakan bagaimana agar masyarakat tetap respek terhadap kewalian Sunan Kalijaga tetapi tidak kehilangan sikap kritis. Sebab kita tidak bisa memungkiri kevalidan hasil pengukuran arah kiblat dengan sains ilmu falak.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Meskipun penulis sudah berusaha maksimal, namun penulis tetap menyadari masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi menjadi lebih baik. Akhirnya semoga bermanfaat terutama bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.